PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL
DRAG RACE

IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2016

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL DRAGRACE

DAFTAR ISI

1.	Status Kejuaraan	1
2.	Judul Kejuaraan	1
3.	Panitia Penyelenggara	1
4.	Panitia Pelaksana	1
5.	Pengawas Perlombaan	1
6.	Jadwal Perlombaan	1
7.	Pendaftaran	1
8.	Kendaraan	2
9.	Persyaratan Peserta	2
10.	Lintasan Perlombaan	3
11.	Kendaraan	4
12.	Kejuaraan Nasional	6
13.	Point System	6
14.	Persyaratan Pengemudi	6
15.	Formulir Pendaftaran	7
16.	Biaya Pendaftaran & Asuransi	8
17.	Perubahan dan Penambahan Peraturan	9
18.	Penerapan & Pengertian tentang Peraturan	10
19.	Peserta	10
20.	Urutan Start,Tanda Pengenal & Nomor Start	11
21.	Reparasi	12
22.	Pengiklanan	13
23.	Start	14
24.	Finish	15
25.	Sistim Perlombaan	15
26.	Pemeriksaan Kendaraan sebelum Start & Selama Perlombaan	16
27.	Hukuman dan Denda	17
28.	Protes dan Naik Banding	18
29.	Penentuan Kejuaraan	18
30.	Hadiah, Piala dan Kejuaraan	19
31.	Team Service	20
32.	Pengunduran diri dari perlombaan	20
33.	Hak Panitia Pelaksana	20

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL DRAGRACE

34. Pengiklanan sesudah Perlombaan 21

2. PERATURAN TEKNIK

1. Kendaraan 22
2. Kelas dan persyaratan kendaraan 22
3. Perubahan/Modifikasi 22

3. PERATURAN TAMBAHAN

- Kelas Minibus Bermesin Diesel (MD)
- Pilihan Waktu (Braket Time)

3. LAMPIRAN

1. Form Data2 Teknis Kendaraan Peserta
2. Bulletin
3. Formulir Protes
4. Pemberitahun Pengunduran Diri Dari Perlombaan

PERATURAN NASIONAL
PERLOMBAAN DRAG RACE
Tahun 2016

1. PERATURAN UMUM

1. STATUS DAN TUJUAN KEJUARAAN.

Kejuaraan Nasional terbuka untuk yang memiliki Kartu Tanda Anggota dan Kartu Ijin Start (KIS) untuk Drag Race yang dikeluarkan oleh IMI dan masih berlaku.
Panitia, Pendaftar, Peserta dan atau pendukungnya wajib mengutamakan dan menjunjung tinggi sportifitas olahraga, baik pada saat perlombaan maupun sebelum dan sesudahnya.

2. JADWAL KEJUARAAN.

Jadwal Kejurnas Drag ditentukan melalui Rakernas IMI tahun berjalan berdasarkan ajuan Pengprov dan kesesuaian situasi yang ada

3. PANITIA PENYELENGGARA (OC).

Dilaksanakan oleh klub yang telah disetujui oleh PP. IMI dan diberikan kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan Perlombaan Balap Mobil DRAG RACE dan melaksanakan Peraturan yang berlaku beserta Peraturan-Peraturan tambahannya. Adapun susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana yang tertera didalam Peraturan Tambahan &Jadwal Perlombaan. Penyelenggara wajib mencantumkan Logo IMI serta Logo Kejuaraan Nasional Drag Race pada seluruh promosi maupun materi cetakan. **(Lampiran 2& 3)**.

4. PANITIA PELAKSANA (RC).

Panitia Pelaksana adalah yang diberikan wewenang oleh Panitia Penyelenggara dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan perlombaan ini baik dari segi keamanan secara umumnya dan Peraturan ini beserta Peraturan-Peraturan tambahan pada khususnya. Pimpinan Perlombaan wajib memiliki lisensi IMI yang sesuai, masih berlaku dan mendapat persetujuan dari PP. IMI.

5. PENGAWAS PERLOMBAAN

Untuk tiap perlombaan Nasional mobil DRAG RACE, wajib terdapat 1(satu) Anggota Pengawas dan 1(satu) Ketua Pengawas perlombaan yang ditunjuk oleh PP.IMI dan 1 (satu) Anggota Pengawas dari Pengprov IMI yang bersangkutan. Setiap personal Pengawas Perlombaan yang ditugaskan wajib memilik lisensi IMI yang sesuai dan masih berlaku

6. JADWAL PERLOMBAAN.

Kejuaraan Nasional untuk tahun 2016 diselenggarakan sesuai dengan kalender PP. IMI tahun 2016 dan perubahannya.
Perubahan tanggal/tempat pelaksanaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dan harus diajukan kepada PP. IMI sesuai Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor yang berlaku.

7. PENDAFTARAN.

Pendaftaran sebagaimana yang tertera didalam Jadwal Perlombaan dengan ketentuan sebagai berikut :

7.1 Dengan mengisi Formulir Pendaftaran dan menandatanganinya, maka pendaftar menyatakan mengetahui seluruh Peraturan Perlombaan, dan patuh akan ketentuan-

ketentuan yang ada didalam Peraturan Perlombaan maupun Peraturan Tambahan dan Buletinnya.

7.2 Pendaftaran dibuka minimum 14(empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

7.3 Pendaftaran peserta sudah harus ditutup pada hari perlombaan setelah entry list resmi dikeluarkan oleh panitia ataupun paling lambat 60 menit sebelum Perlombaan dimulai sesuai jadwal resmi yang ada.

8. KENDARAAN YANG DI IJINKAN UNTUK BERLOMBA.

Kendaraan yang telah lulus Pemeriksaan Teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 11.0.0.0. dan 22.0.0.0.

9. PERSYARATAN PESERTA.

9.1 PENDAFTAR : Badan hukum atau perorangan yang memiliki ijin sebagai Pendaftar yang dikeluarkan oleh PP. IMI (Entrant License).

9.2 PENGEMUDI : Perorangan yang memiliki SIM Kepolisian danKTA/KIS IMI yang masing masih berlaku dan atau Rekomendasi yang dikeluarkan oleh IMI untuk katagori perlombaan ini.

9.3 Pendaftar, Peserta dan atau pendukungnya wajib mengutamakan dan menjunjung tinggi sportifitas olahraga dan etika sopan santun, baik pada saat perlombaan maupun sebelum dan sesudahnya. Sanksi : **Pemecatan.**

9.4 Hanya Peserta beserta kendaraan yang terdaftar secara sah yang diijinkan berlomba. Peserta bukan yang berhak mengemudikan kendaraan sesuai yang terdaftar, MAKA peserta sekaligus kendaraan tersebut berikut seluruh peserta lain yang menggunakan kendaraan tersebut dikenakan sanksi PEMECATAN.

10. LINTASAN PERLOMBAAN.

10.1 Lintasan terdiri dari dua jenis lintasan dengan ketentuan sebagai berikut :

10.1.1 Lintasan pacu **201** meter dengan total panjang lintasan minimum 402 meter.

10.1.2 Lintasan pacu **402** meter dengan total panjang lintasan minimum 804 meter.

10.2 Lintasan pacu adalah suatu tempat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di lintasan yang khusus ditutup untuk perlombaan ini. Lintasan harus rata dan permukaan terbuat dari aspal atau beton, bebas dari gelombang. Tidak diperkenankan mempergunakan lintasan yang terbuat dari conblock.

10.3 Peserta dilarang menjalani route berlawanan arah dengan arah perlombaan, sanksi : **Pemecatan**.

10.4 Panjang minimum lintasan tertutup untuk perlombaan masing-masing adalah :

10.4.1 **804(Delapan Ratus Empat)** yang terdiri dari dua bagian Lintasan yaitu Lintasan Pacu dari Garis Start sampai dengan Garis Finish sepanjang 402 (empat ratus dua) meter dan Lintasan Pengereman sepanjang 402 (Empat Ratus Dua) meter.

10.4.2 **402 (Empat Ratus Dua)** meter yang terdiri dari dua bagian Lintasan yaitu Lintasan Pacu dari Garis Start sampai dengan Garis Finish sepanjang 201(dua ratus satu) meter dengan Lintasan Pengereman sepanjang 201 (Dua Ratus satu) meter.

10.4.3 Peserta dilarang berhenti atau memperbaiki kendaraannya pada Lintasan Pengereman ini, kecuali dalam keadaan yang diluar kekuasaannya (FORCE MAJEURE), sanksi : **Pemecatan.**

10.4.4 Panitia perlombaan berhak menentukan jarak lintasan yang akan dipergunakannya dan diumumkan kepada seluruh peserta sebelum

perlombaan dimulai atau pada saat peserta mendaftarkan diri untuk ikut perlombaan ini

10.5 Lintasan terdiri dari 2 (dua) jalur yang sejajar dengan panjang yang sama (PASAL 10.4) bebas dari halangan ataupun hambatan dengan pemisah jalur lintasan pacu. Lebar masing-masing jalur lintasan pacu min. 6 (enam) meter, dipisahkan oleh sebuah garis lurus atau berupa pagar beton concrete

10.6 Sarana dan area yang harus tersedia dalam suatu perlombaan Drag Race:

10.6.1.1 Paddock peserta; **Penyelenggara wajib menyediakan tabung pemadam ukuran 5 kilogram minimal 2 buah, peserta disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran di paddock masing-masing.**

10.6.1.2 Ruang kontrol Perlombaan dan Timing System

10.6.1.3 Ruang Sekretariat Perlombaan

10.6.1.4 Ruang Pengawas Perlombaan

10.6.1.5 Ambulance minimal type B lengkap dengan petugas paramedis

10.6.1.6 Tersedia minimum 3 area staging yaitu:

10.6.1.6.1 Area Tunggu (waiting zone)

10.6.1.6.2 Area Burn Out

10.6.1.6.3 Area Staging (start)

10.7 Untuk safety lintasan: Pada bagian kanan dan kiri lintasan pacu yang berbatasan dengan penonton wajib dipisahkan dengan pembatas/pagar, harus terbuat dari beton atau bahan rel baja (double stacked guard rail type) setinggi minimum 60 cm terpasang di kiri dan kanan track mulai dari start hingga 30 meter setelah finish (tergantung dari penempatan penonton). Pagar pembatas yang terbuat dari beton harus tidak ada jarak antara satu beton pembatas dengan lainnya (rapat). **Pembatas tengah lintasan antara jalur A dan B tidak diperbolehkan menggunakan A board atau sejenisnya yang dinilai tidak layak dari sisi safety.**

10.7.1 Disarankan untuk menambah keamanan di ujung track (braking area) berupa peredam benturan berupa perangkap pasir (sand trap), tong air (water barrier) atau tumpukan ban, dan

10.7.2 Penyelenggara wajib menyediakan tabung pemadam ukuran 5 kilogram minimal 6 buah dengan penempatan di sepanjang lintasan secara merata dan disertai sarana mobilisasi beserta petugas khusus untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu secara cepat. Sarana ini dapat digantikan oleh mobil pemadam kebakaran yang siap dan tersedia sampai dengan Perlombaan berakhir.

10.8 Khusus Kelas 1 Pro Stock hanya diijinkan diperlombakan pada Lintasan Pacu 402 Meter, dengan total panjang minimum lintasan 804 (Delapan Ratus Empat) meter.

10.9 2(dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan, Pengprov IMI/ Penyelenggara wajib meminta ijin kepada PP. IMI untuk mendapatkan persetujuan atas lintasan yang akan dipergunakan dengan menyampaikan denah gambar dari lintasan beserta daerah untuk penonton dan paddock serta sistim pengamanan Penonton, Petugas, dan Peserta serta permintaan untuk Peninjauan Lokasi (Track Inspection). PP. IMI akan mengirimkan 1 (satu) orang Peninjau Lapangan pada saat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan dan biaya yang timbul untuk mendatangkan petugas peninjau lapangan dari PP. IMI ini ditanggung oleh pihak Penyelenggara.

11. KENDARAAN

11.1 Kendaraan yang dipertandingkan dalam perlombaan ini dikelompokkan dan terbagi dalam Kelas sebagai berikut :

Kelas 1 - Pro Stock
Kelas 2 - Modifikasi
Kelas 3 - Standard.
Kelas Bracket Time

11.2 **Kelas 1 – Pro Stock**, sebagai berikut :

11.2.1 Kendaraan yang telah ataupun belum diganti mesin, dengan jenis/merek lain.

11.2.2 Menambahkan alat khusus untuk memasukan udara ke dalam mesin baik dengan memanfaatkan gas buang maupun bantuan sabuk yang diputar oleh mesin. (Mis.: Turbo, Supercharger, dll).

11.2.3 Kendaraan yang khusus dibuat untuk perlombaan ini ataupun kendaraan yang telah mengalami perubahan pada rangka maupun bentuk luar.

11.2.4 Jenis mesin piston/rotary dan kapasitas mesin maximum 550 Cu.inch, jumlah cylinder maximum yang diijinkan adalah 8 Cylinder.

11.2.5 Sesuai dengan Peraturan Teknik atau Peraturan Tambahan khusus untuk kelas ini.

11.3 **Kelas 2–Modifikasi** ,sebagai berikut :

11.3.1 Kendaraan yang diproduksi atau dirakit secara masal, dipergunakan untuk umum yang diijinkan dimodifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini ataupun diatur didalam Peraturan tersendiri.

11.3.2 Mempunyai body/chassis dan mesin dari merek atau jenis yang sama.

11.3.3 Mesin yang dipergunakan adalah mesin piston dengan pembakaran dalam dan berpendingin air.

11.3.4 Jumlah maximum cylinder yang diijinkan adalah 6 Cylinder.

11.4 **Kelas 3 - Standard**, sebagai berikut :

11.4.1 Kendaraan yang diproduksi atau dirakit atau dipasarkan secara massal di dalam negeri, **mempunyai mesin dan bentuk luar serta merek yang sama dengan aslinya** dan hanya diijinkan untuk dimodifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

11.4.2 Mesin yang dipergunakan adalah mesin piston dengan pembakaran dalam dan berpendingin air.

11.5 Perubahan pada kendaraan maupun bagiannya **hanya dapat dilakukan sebagaimana yang diperbolehkan didalam Peraturan ini maupun Peraturan tambahan ataupun peraturan pelengkap yang telah disetujui oleh Pengawas Perlombaan.**

11.6 Untuk kendaraan yang mesin aslinya mempergunakan turbo atau super charger, maka kapasitas mesin dikalikan dengan 1,7.

11.7 **Penggantian mesin dibolehkan dengan persetujuan Pengawas Perlombaan. Diharuskan melakukan scrutineering ulang dan mesin yang diganti wajib diserahkan ke panitia**

11.8 **Station wagon dan atau MPV berpenggerak roda depan** termasuk dalam jenis sedan.

11.9 Kelas Bracket Time, sebagai berikut:

11.9.1 Mobil Jalanan (Street Legal)
Adalah mobil yang mempunyai kelengkapan yang laik untuk dipergunakan di jalan raya, termasuk kelengkapan interior.
Disarankan Pemadam api minimal 2 kilogram tersedia dan terpasang dengan baik
Seat Belt minimal 3 titik

11.9.2 Mobil yang disiapkan secara khusus untuk perlombaan olahraga bermotor, seperti : balap, rally, drag race, memakai turbo, NOS, supercharger. dengan waktu tempuh kurang dari 13 detik (402m) atau 9 detik (201m) **Disarankan Pemadam api minimal 2 kilogram tersedia dan terpasang dengan baik**. **Penggunaan dan Pemasangan roll cage, bucket seat, safety belt sesuai dengan Peraturan Teknik Drag Race dan Teknik keselamatan mobil.**

12. KEJURNAS

12.1 KELAS-KELAS KEJURNAS

1.Sedan 4 Cylinder N/A1600 s/d 2500 CC Modifikasi
2.Kelas Sedan Standard 1 s/d 1500cc (≥ tahun 2006)
3.Kelas Bracket Time10 detik (Kejurnas) *eq dengan 16 detik – 402 meter*

12.2 GELAR KEJURNAS

1.Juara Nasional Drag Race Umum
2.Juara Nasional Drag Race Sedan 4 Cylinder N/A1600 s/d 2500 CC Modifikasi
3.Kelas Sedan Standard 1 s/d 1500cc (≥ tahun 2006)
4.Juara Nasional Drag Race Bracket Time 10 detik

12.3 JUARA NASIONAL DRAG RACE UMUM

Dari semua hasil 3 (kelas) Kejurnas pada tiap Putaran diambil 8 (delapan) Peserta tercepat yang pada tiap Putaran akan mendapat Point untuk perhitungan seri Kejuaraan, peserta wajib mengikuti sedikitnya n - 2 putaran dalam 1 (satu) tahun seri kejuaraan (n = Jumlah total putaran). Poin yang diperhitungkan adalah perolehan n-2 poin tertinggi yang diperoleh.
Misal dalam satu tahun diselenggarakan 8 (delapan) putaran, maka wajib mengikuti 6 putaran. Poin yang diperhitungkan adalah perolehan 6 (enam) poin tertinggi yang diperoleh *(contoh; bila mengikuti keseluruhan yaitu 8 putaran, diambil poin terbaik di 6 putaran dari 8 putaran yang diikuti tersebut).*

13. POINT SYSTEM.

13.1. Kejuaraan Nasional Perlombaan Balap Mobil DRAG RACE untuk Pendaftar dan Pengemudi Peringkatnya akan ditentukan sebagai berikut :

13.2. Peringkatnya akan ditentukan dari seluruh perlombaan dan berdasarkan hasil dari tiap Putaran perlombaan tersebut. Angka/point dapat ditambah-kan pada tiap akhir dari tiap Putaran Perlombaan untuk tiap Peserta :

Juara		Point		Juara		Point	
Ke	1	=	10	Ke	5	=	5
	2	=	8		6	=	4
	3	=	7		7	=	3
	4	=	6		8	=	2

13.3.1 Dalam rangka menghasilkan klasifikasi pada Kejuaraan Nasional Perlombaan Balap Mobil DRAG RACE, **Article 23, General Prescription FIA** serta Peraturan Nasional Olah Raga PP. IMI harus juga menjadi dasar dari ketentuan ini.

13.3.2 Untuk mendapat jumlah angka perolehan peserta pada tiap akhir putaran, peserta wajib mengikuti sedikitnya n - 2 putaran dalam 1(satu) tahun seri kejuaraan (n = Jumlah total putaran). Misal dalam satu tahun diselenggarakan delapan putaran, maka wajib mengikuti 6 putaran. Poin yang diperhitungkan adalah perolehan 6 (enam) poin tertinggi yang diperoleh *(contoh; bila mengikuti keseluruhan yaitu 8 putaran, diambil poin terbaik di 6 putaran dari 8 putaran yang diikuti tersebut)*

13.3.3 Ex Equo

13.3.3.1. Apabila diakhir putaran terjadi Point akhir sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada pemegang Point tertinggi yang terbanyak.

12.1.4.2. Apabila pemegang Point Tertinggi jumlah nya masih sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada pemegang Point tertinggi kedua terbanyak.

12.1.4.3. Apabila pemegang juara kedua jumlah nya masih sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada Point tertinggi ketiga terbanyak, dan begitu seterusnya sampai diperoleh juaranya.

12.1.4.4. Apabila masih terdapat Peserta dengan nilai sama, maka pengharaan tertinggi akan diberikan kepada pemenang terbaik diputaran terakhir.

14. PERSYARATAN PESERTA

14.1. Pendaftar, Peserta dan atau pendukungnya wajib mengutamakan dan menjunjung tinggi sportifitas olahraga, baik pada saat perlombaan maupun sebelum dan sesudahnya.

14.2. Peserta wajib berusia minimal 17 tahun. Dalam Kondisi tertentu dimana peserta berusia dibawah 17 tahun hanya boleh mengikuti Perlombaan di kelas standar dan/atau kelas kategori street legal pada bracket time.

14.3. Pengawas perlombaan berhak menolak peserta ikut di kelas Pro Stok maupun FFA bila dinilai belum layak ikut di kelas tersebut

14.4. Untuk umum sesuai dengan Pasal 1 dan 15.1 (bila club event, hanya dapat diikuti oleh anggota club tersebut).

14.5. Patuh pada seluruh Peraturan Perlombaan yang ditetapkan.

14.6. Peserta harus dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan bebas dari pengaruh minuman-minuman keras dan narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya. sanksi : **Pemecatan.**

14.7. Peserta yang bertengkar dengan Panitia atau Peserta, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, akan mendapatkan penilaian dari Pengawas Perlombaan yang akan menentukan hukuman hingga Pemecatan.

14.8. PesertawajibmenghadiriBriefingsesuaidenganjadwalyan ditentukan olehPanitia.Sanksi:dendamiimum Rp. 100.000,--. Jika berhalangan wajib menunjukwakilnyasecaratertulisditujukan kepada Pimpinan Perlombaan. Pesertayangtidakhadirpadasaatbriefingwajibmembayardendadandikenakan sanksi : Tidak berhak melakukanprotes.

14.9. Denda keterlambatan pemeriksaan kendaraan / scrutineering minimum Rp.500.000,-

15. FORMULIR PENDAFTARAN

15.1. Pengemudi yang ingin mengikuti perlombaan ini, diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di Sekretariat Panitia Penyelenggara dan dikembalikan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, lengkap dengan data-data Pengemudi dan kendaraannya berikut 2 (dua) lembar pasfoto terbaru ukuran **4 x 6 cm**., dan juga pembayaran biaya-biaya wajib kepada Panitia Penyelenggara.

15.2. Dilarang membuat perubahan-perubahan dalam formulir pendaftaran kecuali untuk hal-hal yang boleh dilakukan seperti tertera dalam Peraturan ini, namun pendaftar dapat mengganti kendaraan yang tersebut dalam formulir dengan kendaraan lain dalam Kelas yang sama, sampai menjelang Pemeriksaan Teknis.

15.3. Peserta atau pengemudi yang telah mengisi Formulir Pendaftaran ini berarti bertanggung jawab penuh yang seluas-luasnya atas kebenaran isi dari Formulir Pendaftaran yang disampaikannya.

15.4. Bila pada saat Pemeriksaan Teknis ternyata kendaraan tidak sesuai dengan Kelas yang didaftarkan, maka atas usul dari petugas pemeriksa dan disetujui oleh Pengawas Perlombaan, kendaraan tersebut dapat dipindahkan ke Kelas yang sesuai.

15.5. Dengan menandatangani formulir pendaftaran ini, maka pendaftar tunduk kepada hukum seperti yang tertera dalam Peraturan Perlombaan ini maupun Peraturan tambahannya.

15.6. Panitia Penyelenggara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan suatu alasan.

16. BIAYA PENDAFTARAN & ASURANSI

16.1. Biaya pendaftaran, tempat dan tanggal pendaftaran sebagaimana yang tercantum didalam Jadwal perlombaan atau dengan ketentuan sbb :

16.1.1 **Biaya pendaftaran biasa minimal Rp.350,000.-- (tigaratus lima puluh ribu rupiah)** dikenakan untuk 1(satu) peserta per kendaraan sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal diadakannya Scrutineering, selanjutnya akan dikenakan denda pendaftaran yang akan ditentukan kemudian dengan denda maximum 100% dari biaya pendaftaran biasa.

16.1.2 Pendaftaran dibuka minimum 14(empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

16.2. Pendaftaran hanya akan diterima bila biaya seluruhnya telah dilunasi dan menerima kwitansi yang dikeluarkan oleh Panitia.

16.3. Penggantian Pengemudi ataupun Kendaraan pada saat scrutineering dan setelah penutupan pendaftaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali biaya pendaftaran biasa.

16.4. Biaya-biaya pendaftaran akan dikembalikan secara utuh bila :

16.1.3 Calon Peserta ditolak pendaftarannya.
16.1.4 Perlombaan tidak jadi dilaksanakan.
16.1.5 Peserta tidak sehat (dengan keterangan Dokter).

16.5. Peserta yang mengundurkan diri, uang pendaftarannya akan menjadi milik Panitia.

16.6. Biaya pendaftaran termasuk premi asuransi yang menjamin kepentingan Peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban terhadap pihak ke 3 (tiga) yang berlaku pada saat perlombaan berlangsung. Pengemudi tidak termasuk pihak ke 3 (tiga).

16.7. Asuransi yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara dengan alasan apapun tidak boleh merugikan asuransi yang dibuat oleh peserta.

16.8. Panitia berhak menolak atau membatalkan pendaftaran peserta tanpa harus memberikan penjelasan kepada peserta tersebut.

16.9. Panitia Penyelenggara maupun Pelaksana tidak dapat dikenakan tuntutan hukum maupun tuntutan lainnya atas kerugian jiwa maupun material yang diakibatkan oleh Peserta maupun Pihak Ketiga.

17. PERUBAHAN & PENAMBAHAN PERATURAN

Perubahan atau penambahan ketentuan akan diumumkan melalui **Bulletin** / Pengumuman Resmi, yang bertanggal dan bernomor dan merupakan suatu kesatuan dengan Peraturan.

Papan Pengumuman resmi tersebut akan terpasang di Sekretariat dan tempat-tempat lain yang ditentukan, atau akan diberitahukan kepada para peserta secara langsung dengan tertulis dan tanda terima sebagai bukti, kecuali jika keadaan tidak memungkinkan yaitu sewaktu perlombaan sedang berlangsung dapat disampaikan secara lisan oleh petugas langsung kepada peserta.

Kecuali Kelas yang termasuk didalam **KEJURNAS dan KEJURDA**, maka Penyelenggara/Pimpinan perlombaan berhak menambah/mengurangi Kelas lainnya sesuai dengan keadaan di tempat penyelenggaraan maupun keadaan peserta.

18. PENERAPAN & PENGERTIAN TENTANG PERATURAN

18.1. Peraturan ini dibuat berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIA dan Buku Peraturan Nasional Olah Raga Kendaraan Bermotor PP. IMI.

18.2. Pimpinan Perlombaan bertugas untuk menerapkan Peraturan beserta ketentuan-nya dalam perlombaan ini.

18.3. Protes yang menyangkut jalannya perlombaan harus ditujukan kepada **Pengawas Perlombaan** melalui Pimpinan Perlombaan sesuai dengan tata-cara menyampaikan protes.

18.4. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini akan menjadi wewenang Pengawas Perlombaan, yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengambil keputusan.

18.5. Dengan melakukan pendaftaran, Peserta menyatakan telah mengetahui Peraturan Perlombaan dan akan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas segala hal yang timbul baik oleh perbuatannya maupun oleh timnya dimana hal tersebut dapat dikenakan sanksi oleh Pimpinan Perlombaan ataupun Pengawas Perlombaan.

18.6. Jika terjadi perbedaan pengertian atas peraturan ini maka PP. IMI akan menentukan keputusannya dan berlaku final tidak dapat diganggu gugat.

19. PESERTA

19.1. Kecuali jika ditentukan lain didalam peraturan tambahan, hanya 1 (satu) orang untuk tiap kendaraan yang diperbolehkan ikut sebagai peserta di dalam 1 (satu) kelas , dan wajib memiliki Kartu Ijin Start Nasional (KIS) Drag Race/Rekomendasi PP.IMI yang masih berlaku. Peserta diijinkan mendaftarkan kendaraannya untuk berlomba pada Kelas yang sesuai dengan kendaraannya pada Kelas Pro Stock, Kelas Modifikasi, Kelas Standardmaupun kelas pilihan waktu (bracket time).

19.2. Peserta dapat mendaftarkan dan mengikuti perlombaan dengan 1(satu) atau lebih kendaraan hanya pada Kelas yang berbeda. Bila peserta mendaftarkan lebih dari satu pada kelas yang sama, maka hanya satu hasil terbaik yang diakui sedangkan hasil yang lain dianggap gugur dan tidak berhak mengikuti babak final.

19.3. Kendaraan Kelas Standard diperkenankan ikut pada Kelas Pro Stock atau Kelas Modifikasi. Kendaraan Kelas Modifikasidiperkenankan ikut pada Kelas Pro Stock.**Namun demikian persyaratan teknik keselamatan harus sesuai dengan kelas yang diikutinya tersebut**

19.4. Suatu Identity Card/Kartu Pengenal yang mencantumkan foto terbaru **(4 x 6 Cm.)**, tanda-tangan awak dan scrutineer, data kendaraan, harus tetap ada di kendaraan selama perlombaan berlangsung dan wajib terlihat petugas, kegagalan ini akan mengakibatkan sanksi : **Hukuman.**

19.5. Peserta wajib mengisi formulir Data Teknis Kendaraan sebagaimana terlampir.
Sanksi : **Tidak diijinkan mengikuti Scrutineering.**

20. URUTAN START, TANDA PENGENAL & NOMOR START

20.1. Start dilakukan sesuai dengan urutan nomor start berdasarkan hasil undian atau ranking yang ditetapkan oleh IMI pada tahun sebelumnya

20.2. Start hanya dilakukan untuk tiap 2 (dua) kendaraan kecuali jika ternyata pada Kelas tersebut terdapat jumlah peserta ganjil.

20.3. Panitia Penyelenggara akan memberikan kepada peserta 2 (dua) buah Nomor Start besar beserta iklan-iklan wajib lainnya yang harus dipasang dan tetap terlihat jelas selama perlombaan berlangsung. Bila pada waktu perlombaan sedang berlangsung kedapatan :

20.3.1 Salah satu Nomor Start hilang, maka Peserta akan mendapat hukuman denda sebesar Rp. 500,000.--/buah (limaratus ribu rupiah).

20.3.2 Kedua Nomor Start hilang pada saat yang sama, maka berlaku hukuman **Pemecatan.**

20.3.3 Nama Pengemudi wajib terlihat pada kedua sisi kendaraan berikut golongan darahnya, Sanksi : **Hukuman.**

20.3.4 Tanda Pengenal, Nomor Start dan Iklan wajib akan dibagikan untuk semua peserta ditempat Scrutineering. Peserta melakukan Scrutineering setelah memasang Tanda Pengenal, Nomor Start dan iklan wajib lainnya.

20.3.5 Kendaraan yang tidak memenuhi syarat ini tidak akan diperiksa dan tidak diijinkan untuk berlomba.

20.3.6 Nomor Start Peserta tidak diijikan untuk digunting, diperkecil ataupun dirubah, sanksi denda Rp. 500,000.--/1 sisi.

Keterangan : Nomor Start dimungkinkan untuk dibagikan ditempat briefing ataupun pada saat pemeriksaan administrasi.

21. PERBAIKAN KENDARAAN

21.1. Anggota yang bekerja/membantu peserta adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta bersangkutan.

21.2. Perbaikan Kendaraan dan pengisian bahan bakar hanya boleh dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, kelalaian atas hal ini dapat berakibat sanksi : **Pemecatan.**

21.3. Service Crew dilarang memarkir kendaraannya atau membantu peserta dalam jarak 100 (seratus) meter dari tempat Start, kecuali untuk membantu peserta mengembalikan kendaraannya kelintasan pacu agar tidak menghalangi jalur Peserta lainnya. Service crew dilarang memasuki daerah Start atau daerah terlarang lainnya yang ditentukan oleh Panitia.

21.4. Peserta akan terkena hukuman **Pemecatan** bila :

21.1.1 Memotong jalur lintasan yang telah ditentukan.

21.1.2 Bertindak tidak sportif.

21.1.3 Bertindak secara sendiri maupun kelompok melawan/bertengkar/menghina petugas, meng-intimidasi petugas, melakukan perkelahian dan hal-hal lainnya yang dapat dianggap bertindak tidak sportif.

22. PENGIKLANAN

22.1. Peserta diperbolehkan memasang iklan dikendaraannya dengan syarat :

22.1.1 Sah menurut undang-undang RI dan Peraturan IMI serta syarat-syarat umum penyelengaraan perlombaan.

22.1.2 Tidak melampaui batas-batas tempat yang disediakan bagi Tanda Pengenal, Nomor Start dan juga pengiklanan wajib lainnya.

22.1.3 Tidak mengganggu pandangan Peserta.

22.1.4 Wajib memberitahu serta memohon ijin terlebih dahulu dari Panitia Penyelenggara (PASAL 3).

22.1.5 Panitia berhak menolak start peserta yang melakukan pemasaran/ membagikan produk iklan-nya pada arena perlombaan tanpa ijin tertulis dari panitia.

21.1 Kendaraan yang tidak memenuhi syarat pengiklanan tersebut tidak diijinkan untuk Start.

21.2 Kecuali mendapat ijin tertulis dari panitia, Peserta wajib memasang seluruh iklan yang diberikan panitia kepada peserta.

23. START

23.1. Peserta wajib membawa kendaraannya dan hadir ditempat Start sesuai dengan Jadwal start untuk masing-masing Kelas yang dikeluarkan oleh panitia, Peserta yang telambat hadir di tempat Start lebih dari **5 (lima) menit** akan dikenakan sanksi : **Hukuman.**

23.2. Pada tiap Start akan dilepas 2(dua) Peserta bersamaan (diusahakan dengan Kelas yang sama).

23.3. Start dilakukan dengan cara : Memakai Christmas Tree atau yang sejenis, dengan mempergunakan lampu Putih, Kuning, Hijau dan Merah, Lampu hijau akan menyala sebagai tanda Start.

23.3.0.0. lampu putih penunjuk staging dan pre staging

23.3.1.0. 3 (tiga buah) lampu kuning menyala secara berurutan sebagai countdown

23.3.2.0. lampu hijau sebagai tanda start

23.3.3.0. lampu merah mengindikasikan jump start

23.4. Tidak mampu Start dalam waktu **60 (enam puluh)** detik setelah tanda Start diberikan, maka Peserta akan mendapat sanksi : **Pemecatan.**

23.5. Start suatu perlombaan hanya dapat ditunda oleh petugas dalam keadaan **Force Majeure**.

23.6. Bila peserta Start sebelum tanda Start diberikan (jump start / false start), akan mendapat angka hukuman

23.6.0.0. (20) dua puluh detik untuk Perlombaan dengan sistem kelas.

23.6.1.0. Diskualifikasi untuk Perlombaan dengan sistem bracket.

23.7. Untuk menentukan kejuaraan, Peserta dengan waktu tempuh tercepat yang dinyatakan dalam detik dan pecahannya adalah pemenangnya pada kelas ataupun waktu yang diikutinya.

23.8. Peserta yang menolak untuk Start sesuai dengan waktu dan posisi yang telah ditentukan akan mendapat hukuman 5(lima) detik.

23.9. Peserta yang tidak dapat menghadirkan kendaraan dan pengemudinya pada tempat start 5 (lima) menit setelah berakhirnya heat untuk kelaspeserta tersebut, maka peserta ini dianggap mengundurkan diri.

23.10. Peserta wajib mempersiapkan kendaraannyauntukstartpadasaatnya, keterlambatan untuk menghadirkan kendaraan dan pengemudinya dengan alasan apapun adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.

23.11. Start secara satu persatu tidak diijinkan, kecuali jumlah pesertanya ganjil atau dalam keadaan force majeure dan seijin Pengawas Perlombaan.

24. FINISH.

Suatu perlombaan berakhir pada rambu/garis Finish, Peserta yang berhenti sebelum rambu Finish akan dikenakan sanksi : **Pemecatan**.
Pencatatan waktu dilakukan di garis Finish yang dilakukan dengan alat cetak waktu dan didukung dengan pencatatan biasa (Alat cetak waktu bukan suatu keharusan).Hasil waktu tempuh Peserta yang dikeluarkan oleh Kamar Hitung adalah mengikat dan tidak dapat diprotes.

25. SISTIM PERLOMBAAN

25.1. Perlombaan ini dapat mempergunakan cara :

25.1.1. Sistim Gugur:dimana Peserta yang kalah tidak dapat melanjutkan perlombaan berikutnya. Misal : Babak penyisihan dilakukan dengan urutan 30, 20 besar dan Final 10 besar.

25.1.2. Sistim Waktu rata-rata Tercepat :melalui penyisihan dengan mengambil waktu rata2 tercepat pada seluruh heatdan peserta wajib mengikuti seluruh heat.Apabila terdapat nilai rata-rata yang sama diantara dua atau lebih peserta, penentuan urutan juara adalah untuk yang meraih waktu terbaik di heat pertama

25.1.3. Sistem waktu rata-rata Tercepat dan Final sistem Gugur : melalui penyisihan dengan mengambil waktu rata-rata tercepat pada seluruh heat, peserta wajib mengikuti seluruh heat. Dari hasil tersebut diambil 8 (delapan) peserta terbaik untuk masuk final. Penentuan pemenang melalui head to head

Khusus pada Perlombaan sistem head to head; apabila dua peserta sama-sama melakukan false start, maka peserta yang terlebih dahulu melakukan false start dianggap kalah / gugur. Pada Perlombaan kelas bracket sistem head to head, apabila kedua peserta sama-sama brake out, maka peserta dengan catatan waktu elapsed time lebih cepat dianggap kalah / gugur

25.1.4. Khusus Kejurnas, Panitia berhak menentukan sistim yang akan dipakai sesuai dengan pasal **25.1.1.,** pasal **25.1.2.**atau pasal **25.1.3.**

25.2. Pada setiap perlombaan Kejurnas, Panitia berhak menentukan kelas yang dilombakan yaitu:

25.2.1 Pilihan Kelas Waktu/Bracket Time : Peserta akan menentukan kelas waktu berdasarkan yang dicapainya pada saat QTT, ataupun berdasarkan keinginan peserta tersebut.

25.2.2 Pilihan kelas sesuai kapasitas mesin dan terbagi dalam kelas Pro Stock, kelas Modifikasidan kelas Standard

25.3. Tata cara perlombaan

25.3.1 Padasetiap perlombaan, Panitia berhak menunda dan/atau menghentikan perlombaan yang sedang berlangsung dengan pertimbangan keselamatan penonton, petugas dan peserta.

25.3.2 Pada penyelenggaraan perlombaan Kejurnas, panitia WAJIB mengalokasikan waktu untuk latihan resmi pada kelas bracket dan disarankan menyediakan waktu latihan untuk kelas lainnya. Peserta yang mendaftar di kelas bracket berhak merubah kelas yang diikutinya setelah melakukan latihan pengambilan waktu.

25.3.3 Penyelenggara wajib mengadakan sesi babak kualifikasi untuk kelas bracket.

25.3.4 Penyelenggara wajib mengadakan minimum 2 heat / babak untuk kelas kejurnas.

26. PEMERIKSAAN KENDARAAN SEBELUM START DAN SELAMA PERLOMBAAN.

26.1. Peserta yang akan mengikuti perlombaan harus tiba ditempat Scrutineering sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Peserta atau wakilnya yang melapor di Scrutineering diluar waktu tersebut akan dikenakan denda maksimalRp. 500,000.-- (lima ratus ribu rupiah). Sesudah Scrutineering, bila terdapat kendaraan yang belum memenuhi persyaratan, maka Pengawas Perlombaan akan memberikan batas waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kendaraan yang belum memenuhi persyaratan Scrutineering tidak diijinkan Start.

26.2. Scrutineering yang dilakukan sebelum Start merupakan pemeriksaan secara umum seperti pemeriksaan SIM, KTA & KIS, Merk/Model kendaraan dan penempelan sticker/iklan wajib serta kewajiban lainnya, kemudian diikuti dengan pemeriksaan:

26.2.1. Indentifikasi peserta.
Peserta wajib membawa pasfoto dirinya yang terbaru dengan ukuran 4 x 6 Cm. – 2 buah

26.2.2. Indentifikasi kendaraan, jika dianggap perlu oleh pihak Panitia Penyelenggara maka kendaraan diberikan tanda pada Chassis (rangka) dan Cylinder Blok serta Cylinder Head.

26.2.3. Peserta wajib menyampaikan data-data kendaraan dan spesifikasi mesin yang dipergunakannya untuk berlomba sesuai dengan lembar isian sebagaimana Lampiran 1.

26.3. Peserta **disarankan** memasang 1 (satu) atau 2 (dua) buah tabung pemadam api (jumlah totalminimum isi 2 Kg.), Sabuk Pengaman (minimum 4 point) kecuali kelas standard (dapat menggunakan sabuk pengaman asli kendaraan), peralatan keselamatan dan Crash Helmet harus sesuai dengan dengan Peraturan FIA. Kelas Standard, dianjurkan untuk memasang Roll Cage.

26.4. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan setiap saat selama perlombaan, baik terhadap peserta maupun kendaraan. Jika terjadi penyimpangan akan dikenakan sanksi.

26.5. Peserta wajib menjaga agar Nomor Start, dan iklan yang diberikan oleh Panitia maupun tanda2 scrutineering, tetap terlindung dan tidak hilang sampai akhir perlombaan. Kelalaian atas hal tersebut berakibat Pasal 19.3.0.0. diberlakukan.

26.6. Bila terjadi kecurangan ataupun ternyata terjadi penyimpangan dari Peraturan, maka hukuman akan segera dijatuhkan termasuk pihak yang membantu atau terlibat dalam pelanggaran tersebut. Kecurangan ini dapat dilaporkan kepada PP. IMI melalui Pengprov IMI, dapat dikenakan Sanksi.

26.7. Ada tidaknya suatu protes, Panitia berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta. Penolakan atas pembongkaran ini dapat dikenakan Sanksi **Pemecatan** dari perlombaan.

26.7.1 Setiap kendaraan yang akan melakukan Scrutinering tidak diijinkan memasuki daerah Scrutineering mempergunakan Trailer atau kendaraan pengangkut lainnya. Kendaraan yang akan dilakukan Scrutineering sudah dalam keadaan mesin dapat dihidupkan (kecuali mendapatkan ijin dari Scrutineer)

26.7.2 Tanpa seijin Petugas Scrutineer, kendaraan yang telah diperiksa dan dinyatakan lulus Scrutineering tidak diijinkan menambahkan sesuatu alat pada bagian mesin atau bagian lainnya.

26.8. Panitia berhak untuk memeriksa aspek teknik selama perlombaan berlangsung dan akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan ini.

26.9. Pemeriksa teknis (scrutineer) berhak menyimpan / membawa benda / parts untuk melakukan pemeriksaan lanjutan setelah Perombaan selesai maksimal sampai masa banding selesai dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.

27. HUKUMAN DAN DENDA.

Hukuman dapat dijatuhkan kepada peserta oleh Pimpinan Perlombaan ataupun Pengawas Perlombaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan bentuk hukuman Peringatan, Denda Uang/Waktu ataupun Pemecatandari perlombaan. Penentuan hukuman selain yang tercantum disini adalah merupakan hak Pengawas Perlombaan dan tidak dapat diganggu gugat. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan adalah mutlak tanpa harus memberitahukan kepada peserta yang dijatuhkan hukuman dan tidak dapat diprotes kecuali dilakukan naik banding kepada PP. IMI / Pengprov IMI sesuai tingkat perlombaannya

28. PROTES DAN NAIK BANDING

28.1. Protes hanya dapat dilakukan oleh peserta yang diijinkan untuk berlomba, menghadiri briefing, dan masih berlomba pada perlombaan yang diprotesnya.

28.2. Protes diajukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit setelah hasil sementara dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan-kententuan yang tertera.Khusus protes terhadap kelengkapan kendaraan sesuai dengan pasal 27.6

28.3. Protes dianggap sah jika dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan disertai uang tunai sejumlah **Rp. 1.000,000,--(satujuta rupiah)** yang mana tidak akan dikembalikan apabila Protes tersebut ditolak.

28.4. Bila Protes menuntut pembongkaran bagian dari mesin kendaraan, pihak yang memprotes wajib menambah uang jaminan sebesar **Rp. 2.000,000.-- (dua juta rupiah)** yang mana jika protes tidak benar, maka uang jaminan ini menjadi milik peserta yang diprotes dan pihak yang melakukan protes wajib membayar biaya-biaya yang timbul lainnya yang diakibatkan oleh protesnya.

28.5. Peserta dapat mengajukan naik banding atas keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Peraturan Nasional PP. IMI.

28.6. Protes terhadap kelengkapan kendaraan maupun bagiannya hanya bisa diterima sampai dengan babak penyisihan atau Heat 1 berakhir dengan melampirkan bukti.

Satu protes hanya berlaku untuk satu peserta dan satu bidang, protes secara kolektif akan ditolak.

29. PENENTUAN KEJUARAAN

29.1. Penentuan Juara berdasarkan waktu tempuh tercepat dalam satuan detik dan pecahannya pada heat final ataupun berdasarkan Bracket Time, yaitu waktu tempuh peserta dan hukuman-hukuman waktu lainnya.

29.2. Hasil resmi kejuaraaan untuk tiap Kelas wajib diumumkan sesuai Jadwal Perlombaan atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit setelah perlombaan berakhir pada tiap Kelas, kecuali bila ada protes.

29.3. Peserta yang menjadi pemenang I, II dan III wajib naik ke panggung pemenang untuk penerimaan hadiah. Jika menolak tampil di panggung Panitia Penyelenggara tidak akan memberikan hadiah lainnya kecuali piala yang harus diambil sendiri di Sekretariat Panitia Penyelenggara.

29.4. Bila terjadi nilai waktu yang sama, maka peserta yang mendapat catatan waktu yang terbaik di heat sebelumnya akan berada diatasnya. Bila hal tersebut belum cukup, untuk menentukan juara maka catatan waktu yang terbaik Putaran sebelumnya pada heat ke 3 (tiga), heat ke 2 (dua) dan seterusnya wajib menjadi bahan keputusan.

30. HADIAH, PIALA & KEJUARAAN

30.1. Hadiah atas perlombaan ini sebagaimana tercantum didalam Peraturan Panitia dan **jumlah hadiah uang yang diberikan kepada juara pertama minimal 5x (lima kali) biaya pendaftaran normal dan kepada juara terakhir yang mendapat hadiah uang nilai nya harus diatas biaya pendaftaran normal.**

30.2. Hanya Juara I, II dan III yang akan mendapat hadiah Piala.

30.3. Pembagian Piala dan hadiah uang adalah sebagai berikut :

- **29.1.1** Bila dalam satu kelas terdaftar 5 pesertaatau kurang, maka piala akan diberikan untuk juara I, II dan III, sedangkan hadiah uang ditiadakan.
- **29.1.2** Bila dalam satu Kelas terdaftar 6 s/d 10 Peserta, maka hadiah uang & Piala hanya akan diberikan kepada Juara I. Juara II dan III hanya menerima Piala.
- **29.1.3** Bila dalam satu Kelas terdaftar lebih dari10 (sepuluh) Pesertaatau, maka hadiah uang & Piala akan diberikan kepada Juara I, II, III.

30.4. Kecuali mendapat ijin dari Panitia, Juara I, II dan III wajib hadir pada acara pembagian hadiah.

30.5. Jika ditemukan tindakan tidak sportif atau pelanggaran terhadap buku peraturan ini (termasuk teknik) setelah berlangsungnya kejuaraan, maka penyelenggara dan atau PP IMI dapat merubah hasil kejuaraan yang sudah diumumkan.

31. TEAM SERVICE

31.1. Anggota yang bekerja/membantu peserta adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta bersangkutan.

31.2. Service Car adalah crew berikut kendaraannya dan kendaraan tersebut membawa suku cadang, bahan bakar dan lain-lainnya yang akan digunakan oleh Peserta.

31.3. Service Car, Crew, dilarang memasuki lintasan pada saat perlombaan sedang berlangsung.

31.4. Pengawas Perlombaan dapat menjatuhkan hukumam ataupun Sanksi lainnya atas pelanggaran Peraturan ini.

32. PENGUNDURAN DIRI DARI PERLOMBAAN

Peserta yang mengundurkan diri dari perlombaan wajib membuat surat pengunduran diri dan menyerahkan kepada Panitia Perlombaan.

33. HAK PANITIA PELAKSANA

Pimpinan Perlombaan dengan seijin Pengawas Perlombaan dapat mengambil keputusan atau kebijaksanaan sebagai berikut :

33.1. Membatalkan atau menunda perlombaan karena hal-hal yang tidak terduga.

33.2. Menghapus atau merubah bagian Perlombaan dikarenakan hal-hal yang istimewa.

33.3. Mengeluarkan instruksi-instruksi yang memiliki kekuatan yang sama dengan Peraturan ini, instruksi-instruksi ini akan disampaikan kepada para Peserta secara tertulis yang akan dipasang dipapan Pengumuman resmi.

33.4. Memeriksa persyaratan kendaraan sebelum dan sesudah perlombaan.

33.5. Meminta kendaraan untuk dibongkar guna memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi.

33.6. Memerintahkan Peserta untuk melakukan pembongkaran dan menyerahkan komponen-komponen, atau contoh-contoh yang diperlukan kepada petugas Scrutineering.

33.7. Mengeluarkan Peraturan Tambahan yang merupakan bagian dari Peraturan ini dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu guna kelancaran dan keamanan perlombaan.

34. PENGIKLANAN SESUDAH PERLOMBAAN

Pengiklanan dari hasil perlombaan oleh pendaftar, Peserta atau pihak lainnya, wajib mendapat ijin dari Panitia Penyelenggara.

Persetujuan dari Panitia dilampiri dengan hasil perlombaan akan diberikan paling cepat 24 (dua puluh empat) Jam setelah waktu penyerahan permohonan ini. Penundaan pemasangan iklan oleh pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara. Semua pengiklanan tentang hasil perlombaan wajib mencantumkan nama perlombaan ini disebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh kurang dari 1/10 (sepersepuluh) dari panjang iklan dan wajib mencantumkan hasil lengkap kejuaraan.

2. PERATURAN TEKNIK

1. KENDARAAN.

Kendaraan yang telah lulus Pemeriksaan Teknis sebagaimana tercantum pada Peraturan Perlombaan Pasal 11dan 22

2. KELAS DAN PERSYARATAN KENDARAAN.

Kelas yang dipertandingkan dalam perlombaan dikelompokkan dalam:

2.1 Kelas Bracket Time

201 meter	**402 meter**
- FFA	- FFA
- 8 detik	- 11 detik
- 9 detik	**-** 12 detik
- 10 detik (Kejurnas)*eq dengan 16 detik – 402 meter*	**-** 13 detik
- 10,5 detik	- 14 detik
- 11 detik	- 15 detik
- 11,5 detik	- 16 detik
- 12 detik	- 17 detik
- 13 detik	- 18 detik
	- 19 detik

2.2kapasitas mesin dan terbagi dalam :

Kelas **PRO STOCK**

Kelas **MODIFIKASI**

Sedan	1 s/d	1500 cc
Sedan	**1s/d**	**1700 cc**
Sedan 4 Cylinder N/A1600 s/d		**2500 cc (KEJURNAS)**
RWD max 2000cc , (non injection dan non forced induction)		
Minibus	1 s/d	2700 cc
Jeep, SUV	1 s/d	2500 cc

Kelas **STANDARD**

Sedan(≥ tahun 2010)	1 s/d	1300 cc
Sedan (≥ tahun2006)	**1 s/d**	**1500 cc (KEJURNAS)**
Sedan (Tahun bebas)	1501 s/d	1600 cc
RWD max tahun 2006	1 s/d	1500cc
Minibus(≥ tahun 2004)	1 s/d	1500 cc
Minibus(Tahun bebas)	1501 s/d	2700 cc
Diesel	**1 s/d**	**3500 cc**

3. PERUBAHAN/ MODIFIKASI.

Perubahan/Modifikasi pada kendaraan maupun bagiannya hanya dapat dilakukan sebagaimana yang **tertulis** didalam Peraturan ini dan jika melakukan perubahan pada mesin, kapasitas mesin tidak boleh melampui kapasitas mesin pada Kelas yang diikutinya.**Kecuali dinyatakan berbeda pada peraturan kelas lainnya.**

KELAS PRO STOCK

I. Mesin.
1. Hanya diperbolehkan 1 buah mesin yang terpasang.
2. Diperbolehkanmenggunakan Turbo/ Supercharger dan NOS.

II. Cylinder Head.
1. Diperbolehkan menggunakan Billet Head.
2. Diperbolehkanmengganti internal Cylinder Head.
3. Cylinder head boleh diganti dari type lain dari merk yang sama dengan blok nya yang diproduksi secara masal.

III. Blok Mesin.
1. Diperbolehkanmengganti semua internal blok mesin tetapi tidak melebihi kapasitas **550 Cubic inch**.

IV. Transmisi/Gearbox
1. Bebas.

V. Bahan Bakar.
1. Diperbolehkanmenggunakan bahan bakar beroktan tinggi dan/atau Racing Fuel.
2. Tidak diizinkan memakai Methanol/Propylene Oxide dan sejenisnya.
3. Bila ada perbedaan ketentuan bahan bakar pada kelas yang dipertandingkan, akan ditentukan lebih lanjut.

VI. Sistem Suplai Bahan Bakar.
1. Penempatan tangki bebas, jika penempatannya diatas harus menggunakan FT3 Fuel Tank sesuai Regulasi FIA.
2. Diperbolehkanmerubah/memodifikasi pompa bahan bakar dari internal menjadi external.
3. Diperbolehkanmengganti/ merubah/ memodifikasi pompa bahan bakar dengan kapasitas yang lebih besar.
4. Jika penempatan slang bensin di dalam body harus menggunakan braided seamless.
5. Suplai bahan bakar boleh menggunakan sistem injection/ karburator.
6. Diperbolehkanmengganti Fuel Pressure Regulator.
7. Diperbolehkanmengganti Nosel injector/ karburator.
8. Diperbolehkanmengganti Fuel Rail.
9. Diperbolehkanmenggunakan Surge Tank.

VII. Sistem Pengaturan Kerja Mesin.
1. Diperbolehkanmemodifikasi/ mengganti Electronic Control Unit (E.C.U).
2. Diperbolehkanmemodifikasi/ mengganti sistem pengapian (koil, kabel busi, komputer pengapian), dan diizinkan merubah/ memodifikasi dari Distributor menjadi Direct Fire/ Distributorless.

VIII. Sistem Pelumasan Mesin.
1. Diperbolehkanmenggunakan Dry Sump.
2. Wajib memasang Oil Catch Tank.
3. Diperbolehkanmenggunakan Oil Cooler.

IX. Sistem Pendingin Mesin.

1. Diperbolehkanmengganti/ memodifikasi radiator.
2. Diperbolehkanmengganti kipas radiator.
3. Diperbolehkanmengganti Waterpump dengan pompa elektronik.

X. Sistem Gas Buang.

1. Sistem gas buang bebas.

XI. Rem.

1. Diperbolehkanmerubah/ memodifikasi/ Up Grade sistem pengereman, mis: dari Single piston menjadi 2/4/6/8 piston dan/ atau menambah sistem Anti Lock Brake System (A.B.S), yang tujuannya menambah daya pengereman/ Safety.
2. Rem pada ke-4 roda wajib berfungsi dengan baik.
3. Dianjurkan memakai alat bantu pengereman (mis. Parachute)

XII. Suspensi.

1. Sistem suspensi bebas.

XIII. Body.

1. **Semua bagian kaca harus ada (depan, pintu dan belakang), namun hanya dapat diganti dengan bahan polycarbonate dengan ketebalan minimal 3 mm.**
2. Semua pintu harus ada dan memiliki tuas pembuka pintu dari sebelah luar kendaraan.
3. Bagian body diizinkan diganti dengan bahan yang lebih ringan, mis: Alumunium/ Fiber Glass, tapi tetap mengacu ke syarat-syarat keamanan/ Safety Regulation.
4. Chassis boleh dirubah/ dimodifikasi, mis: menggunakan Tubular Frame, tetapi harus di Reinforce dan menggunakan Roll Cage sesuai dengan peraturan teknik keselamatan mobil.
5. Jika kaca depan diganti dengan bahan polycarbonat, wajibdiperkuat dengan bracket penahan di bagian tengah minimal 2 buah.
6. Diperbolehkanmenggabungkan fender kanan,kiri,gril,bemper dan kap mesin menjadi suatu kesatuan.

XIV. Ban dan Velg.

1. Diperbolehkanmenggunakan ban slick.
2. Ban dan velg harus berada didalam Fender, jika keluar wajib menggunakan Over Fender.
3. Tidak Diperbolehkanmemakai ban/ velg yang khusus dibuat untuk ban cadangan (Emergancy Tire).
4. Dilarang memakai velg carbon fiber.

XV. Safety.

1. **Wajib memasang roll cage minimal 6 titik sesuai dengan peraturan teknik keselamatan mobil.**
2. Penempatan mesin harus diperhitungkan dengan baik (Tidak membahayakan, terutama bagi si Peserta maupun orang lain).
3. **Wajib menyediakan Pemadam api min. 1 buah 2 kg, terpasang dan berfungsi dengan baik**.
4. Wajib memasang safety belt min. 4 titik, dianjurkan 5 titik.

5. **Wajib memakai baju balap, sarung tangan, sepatu balap, sesuai dengan peraturan teknik keselamatan mobil.**
6. Wajib memakai engine cut off yang berfungsi dengan baik.
7. Wajib memasang bracket aki dengan benar.
8. **Penempatan aki boleh didalam kabin tapi posisi tidak boleh dekat dengan driver dan harus tertutup.**

KELAS MODIFIKASI

1. Sedan 1 s/d 1500 cc
2. **Sedan 1 s/d 1700 cc (mesin sesuai aslinya)**
3. **Sedan 4 Cylinder N/A 1600 s/d 2500 cc, KEJURNAS, wajib diselenggarakan di Kejurda**
4. **RWD max 2000cc , (non injection dan non forced induction)**
5. Minibus 1 s/d 2700 cc
6. Jeep, SUV 1 s/d 500 cc

I. Mesin.
1. Hanya 1 buah mesin yang terpasang.
2. Kapasitas mesin max sesuai dengan kelasnya
3. Merk dan type mesin harus sama dengan kendaraan tersebut (asli), yang merupakan produksi masal sesuai dengan kapasitas mesin di kelasnya
4. **kelas sedan 4 cylinder N/A 1600 s.d 2500 ccdiperbolehkan mengganti mesin dengan merk yang sama sesuai kapasitas mesin dikelasnya**, kecuali diatur khusus dengan peraturan.
5. Tidak Diperbolehkanmemasang NOS atau forced induction.
6. Tidak Diperbolehkanmerubah posisi mesin/ gerak roda, mis: Dari gerak roda depan ke gerak roda belakang.
7. Tidak Diperbolehkanmerubah sistim penggerak 2WD menjadi 4WD begitupun sebalik nya.
8. Engine boleh dimodifikasi
9. Blok mesin wajib menggunakan type dan memiliki spesifikasi dengan kendaraan yang dipasarkan di Indonesia, **kecuali sedan4 cylinder N/A 1600 s.d 2500 cc**

II. Cylinder Head.
1. Diperbolehkan mengganti komponen valve train pada cylinder head.
2. Cylinder head boleh diganti dari type lain, dari merk yang sama dengan blocknya, yang diproduksi secara massal.
3. Diperbolehkanmelakukan porting dan polish pada cylinder head.

III. Blok Mesin.
1. Diperbolehkanmengganti internal block mesin.
2. Diperbolehkanmengurangi ketebalan blok mesin, untuk menaikan kompresi.

IV. Transmissi/Gearbox
1. Diperbolehkanmengganti gear ratio dan final gear.
2. Hanya gearbox yang mempergunakan sistim pemindahan gigi manual yang di izinkan untuk di pergunakan (H patern).Sistim pemindahan

gigi transmisi dengan sistim Pneumatic,Hydraulic,Electric, sequential system
3. Diperbolehkan menggunakan LSD
4. Sistem mekanisme perpindahan gigi, harus tetap menggunakan mekanisme synchronize gear.

V. Bahan Bakar.
1. Diperbolehkan menggunakan bahan bakar beroktan tinggi dan/atau Racing Fuel.
2. Tidak diizinkan memakai Methanol/ Propylene Oxide dan sejenisnya
3. Bila ada perbedaan ketentuan bahan bakar pada kelas yag dipertandingkan, akan ditentukan lebih lanjut

I. Sistem Suplai Bahan Bakar.
1. Diperbolehkanmenggunakan FT 3 tank, jika tidak menggunakan FT 3 tank dan penempatan tangki di dalam body harus memakai tutup dan jauh dari driver dan menjunjung tinggi keselamatan.
2. Diperbolehkanmengganti pompa bensin dengan kapasitas yang lebih besar.
3. Diperbolehkanmerubah/ memodifikasi pompa bensin dari Internal menjadi External.
4. Jika penempatan slang bensin di dalam body harus menggunakan braided steel dan sesuai peraturan teknik keselamatan balap mobil.
5. Diperbolehkanmerubah/ mengganti/ memodifikasi dari sistem injection menjadi karburator dan sebaliknya.
6. Diperbolehkanmerubah/ memodifikasi Fuel Pressure Regulator dengan kapasitas yang lebih besar.
7. Diperbolehkanmengganti Nosel injector/ karburator dengan kapasitas yang lebih besar.
8. Diperbolehkanmengganti Fuel rail.
9. Diperbolehkanmemakai Surge Tank.

II. Sistem Pengaturan Kerja Mesin.
1. ECU (Electronic Control Unit), Bebas
2. Karburator, Bebas
3. Sistem Pengapian, Bebas

III. Sistem Pelumasan Mesin.
1. Tidak Diperbolehkanmenggunakan dry sump.
2. Wajib memasang oil catch tank.
3. Diperbolehkanmenggunakan oil cooler.

IV. Sistem Pendingin Mesin.
1. Diperbolehkanmengganti/ memodifikasi radiator.
2. Diperbolehkanmengganti kipas radiator.
3. Tidak Diperbolehkanmengganti waterpump dengan jenis elektrik.

V. Sistem Gas Buang.
1. Exhaust system / Gas Buang, Bebas.
2. Penempatan pipa gas,Bebas dan menjunjung tinggi keselamatan.

VI. Rem.

1. Diperbolehkanmelakukan perubahan/ Up Grade sistem rem.
2. Rem pada ke-4 roda wajib berfungsi dengan baik.

VII. Suspensi.

1. Diperbolehkanmengganti shockabsorber dan per, tetapi tidak boleh merubah sistem.
2. Diperbolehkanmerubah/ memodifikasi, yang sebelumnya menggunakan bushing karet menjadi Pillow ball.

VIII. Body.

1. **Semua bagian kaca harus ada (depan, pintu dan belakang).Bahan kaca dapat diganti dengan bahan Polycarbonat ketebalan min. 3 mm.**
2. Semua pintu harus ada dan memiliki tuas pembuka pintu dari dalam dan luar kendaraan yang berfungsi dengan baik.**Sanksi tidak diijinkan start.**
3. **Khusus pintu pengemudi wajib menggunakan bahan asli atau alumunium**
4. Diperbolehkanmengganti dengan bahan Fiberglass atau alumunium untuk bagian : kap mesin – fender depan kanan dan kiri (one piece diijinkan) – tutup bagasi – pintu pintu (point 3) tapi tetap mengacu pada syarat-syarat keamanan/ Safety Regulation.
5. **Bila ada penambahan bobot, maka harus terpasang sesuai dengan peraturan teknik keselamatan mobil.**
6. **Jika kaca depan diganti dengan bahan polycarbonate harus diperkuat dengan tambahan bracket penahan di bagian tengah minimal 2 buah**
7. **Diperbolehkan menambahkan aksesori aerokit.**
8. **Khusus kelas 1600 - 2500 N/A Kejurnas wajib menggunakan rollcage 6 titik**
9. **Modifikasi body khususnya dek tapi dibatasi hanya di lantai bagasi dengan bahan yang terbuat dari logam**
10. **Chassis bagian depan boleh diganti dengan tubing, namun apron bagian depan dan rumah shock absorberharus asli**

IX. Ban dan Velg.

1. Diperbolehkanmenggunakan ban slick.
2. Ban dan velg tidak boleh keluar dari body, jika keluar harus menggunakan Over Fender.
3. Tidak boleh menggunakan ban/ velg yang khusus untuk ban cadangan (Emergancy Tire).
4. Dilarang memakai velg carbon fiber.

X. Hanya modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini yang diperbolehkan. **SanksiPemecatan.**

XI. Safety.

1. **Wajib memasang roll cage minimal 6 titik sesuai dengan peraturan teknik keselamatan mobil.**
2. **Disarankan menyediakan Pemadam api min. 1 buah 2 kg, terpasang dan berfungsi dengan baik**

3. Wajib memasang safety belt min. 4 titik, dianjurkan 5 titik bila jok pengemudi diganti dengan bucket seat yang terpasang sesuai sesuai dengan Peraturan Teknik Keselamatan Balap Mobil.
4. Wajib memakai engine cut off.
5. Wajib memasang bracket aki dengan benar.
6. **Penempatan aki boleh di dalam kabin tapi posisi tidak boleh dekat dengan driver dan harus tertutup.**

KELAS STANDARD

1. KELAS SEDAN STANDARD

Kelas ini khusus untuk kendaraan sedan / Minibus FWD / City Car FWD, yang diproduksi dan atau dipasarkan di Indonesia.

1.1.Kelas Sedan Standard 1 s/d 1300cc (≥ tahun 2010)

1.2.Kelas Sedan Standard 1 s/d 1500cc (≥ tahun 2006) - KEJURNAS, wajib diselenggarakan pada kejurda

1.3. Kelas Sedan Standard RWD (**≤TAHUN 2006) 1 s/d 1500cc**

2. KELAS SEDAN STANDARD TAHUN BEBAS

Kelas ini khusus untuk kendaraan Sedan yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia.

2.1. Kelas Sedan Standard 1501 s/d 1600cc

3. KELAS MINIBUS STANDARD

Kelas ini khusus untuk kendaraan Minibus RWD / City Car RWD, yang diproduksi dan atau dipasarkan di Indonesia.

3.1. Kelas Minibus Standard 1 s/d 1500cc (≥tahun 2004)

3.2. Kelas Minibus Standard 1501 s/d 2700cc

I. Mesin.

1. Kapasitas mesin sesuai dengan kelasnya,
2. Merk dan type mesin harus sesuai asli kendaraan tersebut.
3. Tidak diizinkan menggunakan Turbo/ NOS/ Super charger atau alat penambah tenaga lainnya.
4. Tidak diizinkan merubah posisi mesin/ gerak roda, mis: Dari gerak roda depan menjadi gerak roda belakang dan sebaliknya.
5. Baut-baut mesin bebas
6. Engine Mounting bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai dengan aslinya.
7. Panel-panel dalam ruang mesin yang berfungsi hanya dekorasi dan tidak memiliki fungsi keselamatan sama sekali, boleh dilepas
8. Penggunaan parts Non Genuine / Non Orisinil / bukan buatan ATPM-nya diperbolehkan tetapi jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi harus sesuai aslinya,kecuali dinyatakan lain dalam pasal bersangkutan

II. Block Mesin

1. Kapasitas mesin (CC) harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Oversize Piston diperbolehkan sesuai dengan manual repair yang diterbitkan oleh manufaktur kendaraan tersebut.
2. Penggunaan mesin bekas (Limbah) dari luar negeri diperbolehkan, tetapi komponen di dalam mesin (misalnya crank shaft, piston dsb)

yang dipergunakan harusnya sesuai dengan spesifikasi mesin mobil tersebut yang dipasarkan di Indonesia.

3. Blok mesin boleh di-slip.
4. Cylinder / sleeve / Liner bebas.
5. Diperbolehkan merubah lubang baut bantalan / covertiming chain, akibat pengurangan ketebalan.
6. Pengurangan ketebalan blok diperbolehkan.

III. Kepala Silinder

1. Compresion Ratio bebas, Cylinder Head / Kepala Silinder boleh di-slip
2. Packing / Gasket cylinder Head bebas.
3. Modifikasi Cover Timing diperbolehkan.
4. Bahandari bushing klep (valve guide / vavle seat) bebas.
5. Pengurangan ketebalan head diperbolehkan.
6. Diperbolehkan melakukan porting dan polish pada sisi intake maupun exhaust.
7. Bentuk dan sudut valve seat bebas, material harus identik dengan aslinya.

IV. Sistem pendingin Mesin

1. Thermostat dan tutup radiator bebas

V. Sistem Gas Buang

1. Exhaust Manifold / Manipol Api bebas
2. Exhaust Pipes / Pipa Knalpot ukuran bebas
3. Sistem / pipa knalpot yang berada sesudah manifold bebas.
4. **Tail pipe / ujung knalpot belakang harus keluar ditempat aslinya.**

VI. Pemasukan Bahan Bakar dan Udara

Filter Udara,hoses, airboxnya bebas untuk diganti atau dimodifikasi.

VII. Sistem komputer Mesin

1. Software boleh diprogram ulang (remapping).
2. **Pemakaian piggyback yang telah dihomologasi oleh IMI.**
3. Ecu board bebas, pin out / connector nya bentuknya harus sesuai asli.

VIII. Pengapian

1. Merk dan type Busi bebas.
2. Kabel busi bebas, tetapi sistemnya harus sesuai aslinya.
3. Coil bebas, tetapi sistem harus sesuai aslinya

IX. Transmissi

1. Disc Clutch dan Cover Clutch boleh diganti dan atau boleh dirubah, baik diameter dan pcd, namun jumlah dan sistemnya harus sama dengan aslinya.
2. Flywheel / Roda GilaFlywheel standar boleh diringankan.
3. Mounting / DudukanMounting gearbox bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai dengan aslinya.
4. Mekanisme Short Shifter boleh digunakan, kedudukan dan letak Short Shift tidak boleh dirubah tempatnya.

X. Suspensi

1. Diperbolehkan mengganti shockabsorber dan per
2. Diperbolehkan memasang strut bar dan atau sway bar
3. Diperbolehkan menambah reinforcement chassis parts

XI. Ban / Velg

1. Diperbolehkan penambahan spacer roda.
2. Ukuran ban depan dan belakang harus sama
3. Ukuran Velg bebas
4. **Ban dan velg tidak boleh keluar dari body diukur dari fender bagian atas.**
5. Dilarang menggunakan ban full slick, ataupun ban full slick yang dimodifikasi sehingga memiliki alur.

XII. Sistem Rem

1. Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas
2. Piringan disc brake boleh dilubangi dan atau slotted.
3. Pipa / Selang rem boleh diganti dengan selang braided

XIII. Ruang Kabin

1. Jok pengemudi boleh diganti tetapi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.
2. Setir boleh diganti dan atau ditambahkan spacer.
3. Instrumen tambahan aftermarket yang boleh digunakan hanyalah pengukur RPM, kapasitas bensin (fuel level gauge), suhu air coolant (water temperatur gauge) dan tekanan oli (oil preassure gauge).
4. Fasilitas datalogging diperbolehkan.

XIV. Exterior / Tampak Luar

1. Diperbolehkan menambah/memasang Spoiler dan atau Side skirt.
2. **Kelengkapan Kelayakan kendaraan boleh diganti, harus ada dan sesuai dengan fungsinya**
3. **Bumper, body panel / body parts harus sesuai aslinya**
4. Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang menghadap ke depan saat kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya.

XV. Interior

1. Diperbolehkan memasang roll cage atau roll bar. Jika menggunakan rollcage atau rollbar jok belakang boleh dilepas.
2. Jok / kursi depan boleh diganti dengan bucket seat / semi bucket, tetapi wajib menggunakan safety belt 4 titik.
3. Stir / roda kemudi boleh diganti dan ditambahkan spacer.
4. **Ban cadangan dan perlengkapan kunci-kunci boleh dilepas.**
5. DILARANG : melepas atau mengurangi side bar door impact dan sejenisnya.

XVI. Bahan bakar

1. **Diperbolehkan menggunakan bahan bakar beroktan tinggi dan/atau Racing Fuel.**
2. Tidak diizinkan memakai Methanol/ Propylene Oxide dan sejenisnya.
3. Bila ada perbedaan ketentuan bahan bakar pada kelas yang dipertandingkan, akan ditentukan lebih lanjut.

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL DRAGRACE

XVII. Hanya modifikasi yang **tertulis** dalam peraturan ini yang diperbolehkan. Sanksi **Pemecatan**.

XVIII. Safety

1. Safety belt dapat menggunakan asli kendaraan dan berfungsi dengan baik.
2. **Disarankan menyediakan Pemadam api min. 1 buah 2 kg, terpasang dan berfungsi dengan baik**

PILIHAN WAKTU (BRACKET TIME)

A. KELAS DAN PERSYARATAN KENDARAAN

Untuk Drag Race Kelas-kelas yang diperlombakan dikelompokan sesuai dengan waktu tempuh yang ditentukan oleh peserta (BRACKET TIME).

201 meter	**402 meter**
- FFA	- FFA
- 8 detik	- 11 detik
- 9 detik	- 12 detik
- 10 detik (KEJURNAS) *eq dengan 16 detik – 402 meter*	- 13 detik
- 10,5 detik	- 14 detik
- 11 detik	- 15 detik
- 11,5 detik	- 16 detik
- 12 detik	- 17 detik
- 13 detik	- 18 detik

Jenis kelas-kelas berdasarkan detik yaitu :

1. **Jarak tempuh 402 meter:**
   a) Kelas 11 Detik (Waktu Tempuh 11,000 s.d. 12,999 detik)
   b) Kelas 12 Detik (Waktu Tempuh 12,000 s..d 13,999 detik)
   c) Kelas 13 Detik (Waktu Tempuh 13,000 s.d. 13,999 detik)
   d) Kelas 14 Detik (Waktu Tempuh 14,000 s.d. 15,999 detik)
   e) Kelas 15 Detik (Waktu Tempuh 15,000 s.d. 16,999 detik)
   f) Kelas 16 Detik (Waktu Tempuh 16,000 s.d 17,999 detik)
   g) Kelas 17 Detik (Waktu Tempuh 17,000 s.d. 18,999 detik)
   h) Kelas 18 Detik (Waktu Tempuh 18,000 s.d. 18,999 detik)
   i) Kelas 19 Detik (Waktu Tempuh 19,000 s.d. 20,999 detik)

2. **Jarak tempuh 201 meter**
   a) Kelas 8 Detik (Waktu tempuh 08,000 s.d. 08,999 detik)
   b) Kelas 9 Detik (Waktu tempuh 09,000 s.d. 09,999 detik)
   c) Kelas 10 Detik (Waktu tempuh 10,000 s.d. 10,999 detik)
   d) **10 Detik** (Waktu tempuh 10,000 s.d. 10,999 detik) – **Kejurnas**
   e) Kelas 10,5 detik (waktu tempuh 10,500 s.d. 11,499 detik)
   f) Kelas 11 Detik (Waktu tempuh 11,000 s.d. 11,999 detik)
   g) Kelas 11,5 detik (waktu tempuh 11,500 s.d. 12,499 detik)
   h) Kelas 12 Detik (Waktu tempuh 12,000 s.d. 12,999 detik)
   i) Kelas 13 Detik (Waktu tempuh 13,000 s.d. 13,999 detik)

Bila kejurnas diselenggarakan dengan jarak Perlombaan lintasan 402 meter, maka kelas-kelas bracket kejurnas mengikuti kelas equivalennya

1. Jenis Kendaraan yang diperbolehkan mengikuti Perlombaan adalah bebas

2. Persyaratan kendaraan dalam segi keselamatan
   a. Mobil Jalanan (Street Legal)
      Adalah mobil yang mempunyai kelengkapan yang laik untuk dipergunakan di jalan raya, termasuk kelengkapan interior.
      Disarankan menyediakan Pemadam api min. 1 buah 2 kg, terpasang dan berfungsi dengan baik
      Seat Belt minimal 3 titik

   b. Mobil yang hanya diperuntukkan bagi Perlombaan dengan waktu tempuh kurang dari 13 detik (402 meter) atau 9 detik (201 meter)dan mobil yang disiapkan khusus untuk perlombaan olahraga bermotor,
      seperti : balap, rally, drag race, memakai turbo, NOS, supercharger.
      Disarankan menyediakan Pemadam api min. 1 buah 2 kg, terpasang dan berfungsi dengan baik
      Seat belt 4 titik
      Penggunaan rollcage harus sesuai dengan peraturan teknik keselamatan balap mobil:
      1. Wajib bagi kendaraan yang sudah melakukan modifikasi body parts / kaca sesuai peraturan drag race.
      2. Dianjurkan bila menggunakan body standar asli dan tidak melakukan modifikasi body dan interior lengkap.

B. SISTEM PERLOMBAAN DRAG RACE DENGAN PILIHAN WAKTU :

Sistem yang dipergunakan dalam perlombaan ini adalah :

1. Perlombaan dibagi dalam kelas sesuai dengan pilihan waktu tempuh (BRACKET TIME), dan kategori kelas ditentukan oleh peserta.
2. Setelah **Lulus Scrutineering**, peserta berhak dan diberi kesempatan untuk mencoba lintasan
3. Setelah mencoba catatan waktunya, peserta diwajibkan untuk menentukan kelas yang akan diikuti dengan melaporkan/mendaftar ulang pada Sekretariat. **Panitia berhak menentukan kelas peserta bila yang bersangkutan tidak melaporkan / mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan**
4. Perlombaan akan dilaksanakan dalam 2 (dua) heat dengan sistem **sesuai pasal 24.1.2.0.,** atau **24.1.3.0. Peraturan Nasional Perlombaan Drag Race** kecuali bagi peserta yang gugur di heat pertama.

   Ketentuan :
   Peserta dianggap gugur apabila :
   a. Waktu tempuhnya lebih cepat dari kelas Waktu yang diikuti, **diskualifikasi**.
      Contoh :
      Pada kelas 13 Detik, catatan waktu tempuh tercepat adalah 13,000 detik apabila lebih cepat dari waktu tersebut peserta dianggap gugur.
   b. Waktu tempuh lebih lambat 2 detik (402 meter) atau 1 detik (201 meter) dari Kelas Waktu yang diikuti.
      Contoh :

Pada kelas 13 Detik (402 meter), waktu tempuh paling lambat adalah 14,999 detik, apabila lebih lambat dari waktu tersebut peserta dianggap gugur.

5. Pada saat hujan (ataupun force majeur lainnya) di heat ke II, termasuk yang telah diikuti oleh sebagian peserta di kelas waktu bersangkutan, yang akan diambil adalah waktu pada heat I, dan seterusnya.

6. Penentuan waktu tempuh setiap kelas ditentukan dengan :
   a. Peserta wajib mengikuti heat I maupun heat II.
   b. Waktu tempuh rata-rata yang diambil dari kedua heat
   c. Waktu tercepat dari kelas yang diikuti.

   Contoh :

   a. Peserta A (Kelas 13 Detik)
      Catatan Waktu :
      Heat I = 13.150 detik
      Heat II = 13.600 detik

   Maka catatan waktu yang dinilai adalah 13.150 + 13.600 : 2 = 13.375 detik

   b. Peserta B (Kelas 13 Detik)
      Catatan Waktu :
      Heat I = 12.999 detik
      Maka Peserta tersebut tidak berhak untuk diambil waktunya (Gugur).

   c. Peserta C (Kelas 14 Detik)
      Catatan Waktu :
      Heat I = 16.000 detik
      Maka Peserta tersebut langsung gugur

   d. Peserta D (Kelas 13 Detik)
      Heat I = 14.500
      Heat II = 15.100
      Maka Peserta tersebut dianggap gugur.

7. Jump Start / false start ; Diskualifikasi,**sesuai pasal 22.6 dan pasal 24.1.3**

KELAS KENDARAAN BERMESIN DIESEL (MD)

1. Mesin dan body sesuai dengan perakitannya yang diproduksi massal
2. **Eksterior / tampak bentuk dan bahan mengacu pada kelas standar**
3. Dilarang menggunakan NOS
4 Diijinkan tidak memakai Roll Bar tetapi wajib mempergunakan Safety Belt, dengan kursi penumpang depan wajib terpasang
5. Hal-hal lain yang tidak dicantumkan diatur tersendiri dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia dengan persetujuan Pengawas Perlombaan

KELAS JEEP DAN SUV

Kelas ini khusus untuk kendaraan Jeep, SUV yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia.

1. **Kelas Jeep , SUV Standard Open 1 s/d 2500 cc**
   Peraturan Teknik kelas ini menyesuaikan dengan peraturan kelas standar yang ada.
2. **Kelas Jeep , SUV Modifikasi 1 s/d 2500 cc**
   Peraturan Teknik kelas ini menyesuaikan dengan peratuuran kelas modifikasi yang ada.
3. Hal-hal lain yang tidak dicantumkan diatur tersendiri dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia dengan persetujuan Pengawas Perlombaan.

Ω

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL DRAGRACE

LAMPIRAN 1 : contoh ***(minimal data peserta dan kendaraan yang wajib tercantum)***

DATA - DATA TEKNIS
KENDARAAN DAN PESERTA

No.Start

Nama Peserta : ……

Nomor Kartu Izin Start : ……

Merek & Type Kendaraan : ……

Tahun Pembuatan : ……

MESIN :

Jumlah Cylinder : ……

Kapasitas Mesin : …… cc.

Saya menyatakan bahwa apa yang tertera diatas adalah benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika ternyata selama perlombaan dan pemeriksaan kendaraan, ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan oleh panitia.

Pengemudi/Pendaftar Scrutineer

Materai
Rp.6000,--

Nama Jelas :

LAMPIRAN 2 : **BULLETIN**

Tanggal	**:**		**Waktu**	**:**	
Hal	**:**	**BULLETIN NO,...**	**Doc. No**	**:**	

Dari	**:**	***Pimpinan Perlombaan***	**Halaman**	**:**	
Kepada	**:**	***Seluruh Peserta/Crew***	**Lampiran**	**:**	

Pimpinan Perlombaan **Pengawas Perlombaan**

Catatan: Untuk membedakan dengan Dokumen lain, sebaiknya dicetak pada kertas berwarna **KUNING**

LAMPIRAN 3 : FORMULIR PROTES

Kepada Yth,
PENGAWAS PERLOMBAAN
disampaikan melalui
PIMPINAN PERLOMBAAN

Kejuaraan Nasional Drag Race Putaran ……**/** …… ..... (Tgl/Bln/Thn)

Kategori Protes **Jalannya Perlombaan** / **Hasil Kejuaraan** (*

Yang Memprotes……..... (Nama) …….. (No. Start)
Peserta / Penanggung Jawab Entrant / Manager (*

I S I P R O T E S

…….....
…….....……
…….....……..…
…….....
…….....……
…….....
…….....……
…….....
…….....
…….....

……., ……20……

Hormat Saya,

……
Nama Jelas / No. Start

(* Coret yang tidak perlu

Protes diterima :……(Tempat)…….....(Tanggal)…… .... (Jam)

Penerimaan Protes : …… / …… (Nama / Jabatan)

Uang Protes: Rp. ……..... Paraf Penerima .....
:

LAMPIRAN 4 :

PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI DARI PERLOMBAAN

Catatan: Formulir ini harus langsung diisi lengkap oleh Peserta dan Panitia, tidak boleh ditunda.

Nama Driver : _____ No Start : _____

Tanggal : _____ Jam : _____

Alasan Pengunduran Diri _____

_____

Apakah ada Crew yang cedera?

_____

_____

Dimana dapat dihubungi hari ini atau malam

_____

_____

Tanda Tangan Driver : _____

- -

Tanda Terima

(Ditandatangani Panitia sebagai Tanda Terima Pemberitahuan Pengunduran Diri)

Name of driver : _____ No. Start : _____

Tanggal : _____ Jam : _____

Saya menyatakan menerima Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Peserta tersebut

Tanda Tangan : _____

Nama Panitia : _____

Jabatan Panitia : _____